

**PUTUSAN****Nomor : 0123/Pdt.G/2015/PA Bgi.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

Rifandi bin Ahmad Sombali, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Teknik Sipil), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya sebagai PEMOHON ;-----

Melawan

Desi binti Haris Tiah, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bonggan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya sebagai TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-buktinya di muka sidang ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah

Hal 1 dari 17 hal : Putusan No.0123/Pdt.G/2015/PA Bgi

Scanned by CamScanner



Register Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA Bgi., tertanggal 18 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2014 tertanggal 11 Nopember 2015 ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon langsung hidup berpisah, Pemohon kembali ke rumah tuanya di Desa Bonggan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bonggan Kecamatan Tinangkung sampai sekarang ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun Pemohon tidak tahu namanya ;-----
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon ;-----
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tidak pernah rukun ;-----
6. Bahwa Pemohon pada dasarnya keberatan untuk menikahi Termohon karena pada saat nikah Termohon telah hamil 2 (dua) bulan lebih, sedangkan Pemohon dan Termohon baru melakukan hubungan suami isteri sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 18 dan 11 bulan Januari 2014, dan Termohon mengaku hamil dan minta dinikahi oleh Pemohon pada tanggal 24 Januari 2014 ;-----
7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Pemohon dengan terpaksa menikahi Termohon dan sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

Hal 2 dari 17 hal : Putusan No.0123/Pdt.G/2015/PA Bgi

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rifandi bin Ahmad Sombali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Desi binti Haris Tiah) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai ;-----

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yaitu Nanang Soleman, S.H.I. ;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 7 Januari 2016 ;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan ;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal 3 dari 17 hal : Putusan No.0123/Pdt.G/2015/PA Bgi

Scanned by CamScanner





Dalam Konvensi ;-----

- Bahwa poin 1 benar ;-----
- Bahwa poin 2 benar ;-----
- Bahwa poin 3 benar ;-----
- Bahwa poin 4 benar ;-----
- Bahwa poin 5 benar ;-----
- Bahwa poin 6 tidak benar, sebelum menikah Termohon dan Pemohon pernah melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 25 Nopember 2013, kemudian Termohon dan Pemohon melakukan hubungan suami isteri kembali sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Januari 2014 dan sebenarnya Termohon telah hamil bukan 2 (dua) bulan masa kehamilan akan tetapi telah berjalan 2 (dua) minggu ;-----
- Bahwa poin 7 adalah benar ;-----
- Bahwa mengenai Pemohon ingin menceraikan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;-----

Dalam Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari salah pengertian, maka pemakaian istilah semula Pemohon menjadi Tergugat, semula Termohon menjadi Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan rekonvensinya jika terjadi perceraian yakni :-----

- Nafkah anak selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang telah dilalaikan oleh Tergugat setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 15 bulan sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai agar memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi ;-----



- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
- Dalam rekonsensi ;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- Menghukum Tergugat yaitu :-----
  - Membayar nafkah lampau anak sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam replik yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 24 Januari 2014, Termohon mengaku telah hamil 2 (dua) bulan di hadapan keluarga Pemohon ;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak sanggup dengan tuntutan tersebut, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah anak yang terlalaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 15 bulan ;-----

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik yang intinya menolak replik Pemohon dan menyatakan tetap pada jawaban serta gugatan rekonsensi Penggugat semula ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

I. ALAT BUKTI TERTULIS :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/II/2014 tertanggal 11 Nopember 2015, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;-----

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya ;-----

II. SAKSI - SAKSI :-----

1. Ramlah Khalik binti Nurdin Khalik, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 2 Desa Bonggan, Kecamatan



Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak sepupu Pemohon ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Bongganen sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah secara terpaksa dengan Termohon karena Termohon mengaku telah hamil 2 (dua) bulan dan Termohon meminta pertanggungjawaban Pemohon untuk menikahi Termohon ;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya ;-----
- Bahwa Pemohon belum ada pekerjaan apalagi berpenghasilan tetap, Pemohon masih dibiayai hidupnya oleh orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2. Adriyanto bin Tasman, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Desa Bongganen, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;-----
  - Bahwa saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah sudah tidak tinggal lagi serumah sampai sekarang ini ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab hingga Pemohon dan Termohon selama menikah tidak pernah tinggal serumah ;-----
  - Bahwa Pemohon sampai sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan tetap ;--
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan saling menjalankan kewajiban masing-masing ;-----
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti seorang saksi yaitu :-----

Hal 6 dari 17 hal : Putusan No.0123/Pdt.G/2015/PA Bgi

Scanned by CamScanner





- Riana Saat Selong binti Saat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 3 Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, saksi adalah ibu kandung Termohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon telah menikah pada akhir bulan Januari 2014 ;-----
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tidak tinggal serumah sampai dengan saat ini karena Pemohon setelah menikah langsung pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa benar sebelum menikah Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri dan Termohon telah hamil 2 (dua) minggu hingga meminta Pemohon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, namun orang tua Pemohon adalah keluarga yang kaya hartanya ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi lagi dan hanya telah mencukupkan bukti tersebut ;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan pokoknya pada pendiriannya semula dan tetap ingin bercerai serta mohon putusan sedangkan Termohon kesimpulannya juga secara lisan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

**Dalam Konvensi**

Hal 7 dari 17 hal : Putusan No.0123/Pdt.G/2015/PA Bgi

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung dengan kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/II/2014 tertanggal 11 Nopember 2015, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain penasehatan dari Majelis Hakim telah pula ditempuh perdamaian melalui mediasi, telah dilaksanakan dan berdasarkan

Hal 8 dari 17 hal : Putusan No.0123/Pdt.G/2015/PA Bgi

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)